

Batusangkar, 4 Oktober 2023

Nomor : 053/PM.00.02/K.SB-12/10/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar

Di Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

HIMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengimbau KPU Kabupaten Tanah Datar untuk:

1. Mematuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam hal pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT);
2. Mematuhi Ketentuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam hal Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) terhitung dari tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan 18 Oktober 2023;
3. Melakukan Verifikasi Administrasi terhadap pengajuan perubahan rancangan DCT;
4. Melakukan Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan kebenaran dokumen persyaratan pengganti calon sementara hasil pencermatan rancangan DCT dan kegandaan pencalonan;
5. Melakukan Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan Silon;
6. Bahwa dalam hal hasil Verifikasi Administrasi menyatakan dokumen persyaratan administrasi calon sementara pengganti benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, calon sementara dimaksud dinyatakan memenuhi syarat; dan dokumen persyaratan administrasi calon sementara pengganti tidak benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, calon sementara dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat;
7. Bahwa dalam hal hasil Verifikasi Administrasi menyatakan dokumen keputusan pemberhentian benar, calon sementara dimaksud dinyatakan memenuhi syarat; dan tidak benar, calon sementara dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat;

8. Menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi penggantian sementara pasca pencermatan rancangan DCT ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.HASIL VERIFIKASI PENCERMATAN.DCT;
9. Memberikan akses kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Penetapan Daftar Calon Tetap secara maksimal;
10. Meminta jajaran KPU Kabupaten Tanah Datar selalu berkomunikasi dengan Bawaslu sesuai jenjang tingkatan dan Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait;

Demikianlah Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

**KETUA,**
ANDRE AZKI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip